

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219 JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA NOMOR: 420/79. /2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"TK MUSLIMAT NU ATTARBIYYAH"

DESA BALONGSARI KECAMATAN BANJAREJO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BLORA

Membaca

: Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Muslimat NU Attarbiyyah Desa Balongsari Kec.Banjarejo;

Menimbang

- : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Muslimat NU Attarbiyyah Desa Balongsari Kec.Banjarejo berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;

Mengingat

- 1. Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
- 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor: 421.1/237/2006 Tanggal 30 Januari 2006 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan Tk Muslimat NU Attarbiyyah Desa Balongsari Kec.Banjarejo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :

Nama : TK MUSLIMAT NU ATTARBIYYAH

Berdiri : 30 Januari 2006

Alamat : Desa Balongsari Kecamatan Banjarejo

Kab.Blora

Penyelenggara : Ketua Siti Mukayatin

Kepala Sekolah : Kasanatul Maftokah, S.Pd AUD

KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Muslimat

NU Attarbiyyah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan

dicabut.

KETIGA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2

(dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora pada tanggal & - Mri - 20 Y

KEPALA DINAS

N PEMUDA DAN OLAHRAGA

BUPATEM BLORA,

ACHMAD WARDOYO

TEMBUSAN; Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Blora;

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

3. Carnat Banjarejo;

4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;

5. Arsip.